



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : [diknas\\_sbt@yahoo.co.id](mailto:diknas_sbt@yahoo.co.id)

**BULA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR :421.10/ 53/ SK / 2013**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) “ NURUL FIJRAT”**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-kanak (TK ) “**NURUL FIJRAT**” yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal ( PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "NURUL FIJRAT" di Desa Adm. Airmanag, Kecamatan Siri Taun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;  
Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) " NURUL FIJRAT."  
Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 26 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga

  
**ACHMAT RUMARATU, S.Pd.MM**  
Pembina Tk.I - IV/b  
NIP: 19710420 199903 1 007